



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 050 / 82TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Dana Alokasi Khusus melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna) Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Purbalingga, perlu membentuk Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28

5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- KESATU** : Pembentukan Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Tim Verifikasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas dan bertanggungjawab :
- a. melaksanakan verifikasi terhadap rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus;
  - b. melaporkan hasil verifikasi atas rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Purbalingga melalui Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala BAPPEDA Provinsi.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.



**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga,  
pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 050 / 82 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI